

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN KEJAHATAN ANAK

Doni Christian Nainggolan, Asmak Ui Hosnah, Yenny Febrianty

Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author:
Doni Christian Nainggolan

Abstract.

Restorative justice is a resolution process carried out outside the research method carried out through research specifications that are descriptive analytical, namely describing existing problems, a normative juridical approach method, namely by applying statutory regulations relating to existing problems, and data analysis methods carried out qualitative analysis. Based on the results of the analysis of the application of restorative justice, the application of restorative justice must provide compensation to victims. The conclusion is that restorative justice has perpetrators and is active. The suggestion is that the value of compensation must have provisions that regulate it.

Keywords: implementation of restorative justice compensation for child crime victims

PENDAHULUAN

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹ Maka oleh karena itu latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Maka oleh karena itu latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ialah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan

(*diversi*), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak.

Menurut Setya Wahyudi, *diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan *diversi* dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan supaya keguncangan itu diperbaiki, yang artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus kembali.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Setya Wahyudi yang menyatakan *diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan *diversi* dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Pelaksanaan *diversi* dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara

tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa pada hakekatnya perbuatan melanggar hukum menimbulkan anomali dalam masyarakat berupa tidak seimbangnya masyarakat (*evenwichtstoring*).

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.

Getaran dalam keseimbangan secara otomatis menimbulkan keinginan dan rasa perlu untuk mengoreksi getaran , yang berarti menyelaraskan kembali keseimbangan masyarakat. pertama-tama harus memperhatikan sifat kerusakannya. Inti dari kerugian bukan hanya materi atau fisik, tetapi juga mental. Ini adalah "pukulan bagi hilangnya kepercayaan pada masyarakat dan ketertiban umum".

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang dirugikan dan menderita akibat tindak pidana yang dialaminya seringkali terabaikan. Korban kejahatan hanya dijadikan sebagai barang bukti, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan korban untuk bebas memperjuangkan haknya. Kepentingan korban yang diwakili oleh jaksa dalam upaya mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana dipandang sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat umum. Padahal faktanya korban terlantar. Dalam proses peradilan pidana biasa, jelas bahwa ada kompensasi bagi korban. kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

KAJIAN TEORI

Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan

yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Dasar Hukum Tentang Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal, 1 ayat (2) diatas bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) menentukan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.

Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fenomenologis atau studi kasus, untuk memahami pengalaman dan perspektif korban serta implementasi prinsip keadilan restorative justice. Melakukan wawancara dengan partisipan kunci untuk mendapatkan perspektif mendalam tentang pengalaman mereka dengan keadilan restorative justice dan kompensasi. Analisa data menggunakan tema-tema utama dari data wawancara dan observasi untuk memahami penerapan prinsip keadilan restorative justice. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan restorative justice diterapkan dalam kompensasi kepada korban kejahatan anak dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengalaman dan kesejahteraan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana

Menghukum anak adalah tindakan yang tidak semestinya dilakukan kepada mereka. bukan hanya perlu diberikan bimbingan tetapi berkembang dengan baik, sehingga mencapai potensinya. tumbuh dengan normal sebagai seorang anak sehat dan pintar secara menyeluruh. Anak merupakan sosok yang masih muda. karunia Tuhan Yang Mahakuasa. sebagai potensi pewaris masa depan

negara yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan fisik serta mental. Terkadang, keturunan akan melakukan hal-hal yang tidak terduga atau mengejutkan. berada dalam keadaan sulit yang sulit untuk dihadapi melakukan tindakan yang melampaui batas.

Sistem pidana yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pidana itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Dilanjutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 6

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak, seperti dukungan dari aparat masyarakat, masa penahanan lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, disediakan oleh fasilitas penegak hukum khusus untuk anak, termasuk pemisahan anak yang ditahan dari tahanan orang dewasa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Merasa bingung dan mencari-cari identitasnya sendiri. sangat rentan terpengaruh oleh situasi dan keadaan sekitar Di lingkungannya. sampai-sampai perubahan mental dan emosional dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tindakan yang melanggar dapat dipicu oleh keadaan yang tidak baik. hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat. mungkin akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. berbicara tentang masyarakat. Beberapa dari tindakan ini akhirnya menimbulkan dampak buruk Mereka terlibat dalam interaksi dengan penegak hukum. segolongan individu yang masih muda dan belum mencapai usia dewasa. mereka berhak yang sama dengan anggota lain di dalam komunitas orang-orang lain yang perlu tidak hanya diproteksi, tetapi juga dihargai.

Suatu bentuk bantuan kepada warganya sebagai tanda kesetiaan dan tanggung jawab pemerintahan terhadap kesejahteraan rakyatnya. perhatian dan keamanan yang memadai terhadap hak-hak anak, beberapa di antaranya meliputi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Perspektif saya, terlihat bahwa posisi dan hak-hak anak tidak terlalu dihargai dan diperhatikan. perspektif hukum masih belum mendapat perhatian yang serius oleh perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak terkait, seperti pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum belum mencapai standar yang seharusnya diberikan kepada mereka. Penerapan hukum terhadap kondisi ini menjadi sulit karena kelemahan yang ada.

Para aparat penegak hukum ini berupaya untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri didapatkan oleh setiap anak di seluruh dunia. Hak asasi anak meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perawatan yang baik, serta hak untuk berbicara dan dihormati. Hak asasi anak juga mencakup hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta hak untuk diberikan perlindungan khusus dalam situasi yang rentan. Hak asasi anak adalah hak yang fundamental dan penting, yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan individu. dalam upaya untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum baik dari instansi

nasional maupun internasional, Pada tingkat nasional, hukum yang melindungi hak-hak individu juga dijamin secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kedudukan Anak di Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak

Anak adalah individu yang dan wanita, anak ini lahir dari ikatan cinta yang terjalin antara seorang pria dan wanita. dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah interaksi yang terjadi di antara dua jenis kelamin yang berbeda, yakni laki laki dan perempuan. Jika seseorang terikat dalam ikatan pernikahan, sering kali dikenal sebagai pasangan suami dan istri sebelumnya terobsesi dengan main game sekarang menjadi lebih menyukai membaca buku terikat melalui upacara resmi pernikahan Statusnya diakui sebagai anak yang sah. sejak dini. lahir dan dibesarkan dalam keluarga tersebut akan menjadi saksi langsung atas hubungan antara orang tua mereka. tercipta tidak melalui hubungan pernikahan status yang sah umumnya dikenal sebagai status yang resmi atau sah. orang yang tidak dapat diakui sebagai anak resmi. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ditentukan bahwa anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang²Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang²Undang Nomor 4 Tahun 1979 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut untuk dikembali kan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak Negara atau juga dapat dihatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang²Undang Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 2014, sebuah regulasi diperkenalkan yaitu Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun. Pada tahun 1997. Dalam pandangan peneliti, ini adalah hal yang sangat menarik. perlu mengkaji lebih jauh, terutama pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut. mengatasi perkara kejahatan yang melibatkan individu di bawah umur. Dalam kesesuaian dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diresmikan oleh Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Indonesia Jika mengacu pada Peraturan Nomor 36 Tahun 1990, sebaiknya Indonesia telah menegaskan tekadnya dalam melaksanakan usaha perlindungan secara menyeluruh atas hak-hak anak. Selain itu, Indonesia juga telah Memiliki regulasi bernama UU No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang yang diberlakukan pada tahun 2002 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

dalam memberikan perlindungan dalam hal-hal terkait hak-hak anak seperti dalam sector pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan aspek social. Salah satu hak yang dimiliki oleh anak yang menghadapi adalah hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia dan memberikan pedoman untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. masalah adalah anak yang menghadapi tantangan atau kendala. terdiri dari peraturan dan aturan yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Hukum menetapkan standar yang diharapkan untuk diikuti oleh semua orang serta memberikan sanksi atas pelanggarannya.

Hal yang sama berlaku dalam konteks ini sebagai sebuah isu. manusia, memperluas perlindungan dan peningkatan hak-hak anak dalam sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan dan melibatkan pemeriksaan, pengadilan, dan penegakan hukum. dapat diamati, fenomena ini dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Ada hubungan ketergantungan yang saling memengaruhi di antara keduanya. Dengan demikian, perlu menjalankan penelitian terhadap berbagai fenomena. siapa pun yang terlibat dalam komunikasi dalam Namun, baik dengan cara langsung maupun tidak, hal itu dipandang positif. Ini berarti mengerti apa yang siapapun yang terlibat, termasuk mengemban tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan, memperbaiki, dan mengembalikan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Pasti peran dari setiap fenomena dilakukan Menghasilkan dampak yang positif, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran anak-anak.

Penerapan keadilan *Restorative Justice* diterapkan dengan memberikan kompensasi kepada korban kejahatan anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of*

Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi kompensasi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).

Masalah kompensasi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kompensasi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7).

Hal ini sudah selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Unit PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Wahyu

Fathurachman, setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus menerapkan konsep *restorative justice* terkhusus di Unit PPA yaitu unit yang menyelesaikan setiap aduan yang terkait dengan anak dan juga perempuan karena unit ini melindungi harga diri karena harga diri itu tidak bisa di ganti dengan berupa materil saja, permasalahan yang terjadi tekhusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan di nilai Wahyu Fathurachman belum bisa dikatakan dewasa dalam menyikapi persoalan yang menimpa dirinya sehingga apa yang terlihat terus-menerus itu dapat mempengaruhi tindakan apa yang dilakukan anak tersebut, maka dari itu terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangat tepatlah diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*.

Wahyu Fathurachman juga menjelaskan di dalam proses peradilan di Kepolisian, dengan menggunakan konsep penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu kewajiban. Apabila dalam proses peyidikan di Kepolisian pihak polisi tidak menerapkan atau menawarkan penyelesaian secara *Restorative Justice*, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

Penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mekanisme pemberian kompensasi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari *restorative justice* yaitu dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban/wali, pelaku, orang tua pelaku/wali, tokoh masyarakat, tetua adat dan BAPAS. Para pihak memiliki peranan yang aktif di dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginannya terhadap kasus tersebut. Berikut adalah prosedur *Diversi* yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra *Diversi*, proses *diversi*nya dan yang terakhir adalah pasca *Diversi*.

Dalam menuntaskan perkara yang melibatkan individu yang masih berusia di bawah umur, harus diberikan perlakuan khusus karena melibatkan aspek psikologis dan perilaku individu yang unik. beberapa hal pasti membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus Selain itu, terdapat juga fokus pada tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kerugian. pertumbuhan kognitif anak tersebut.

Perlakuan istimewa terhadap anak tindakan ini perlu diberlakukan pada seluruh fase, mulai dari tahap penyelidikan di Kepolisian merupakan instansi yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

menjelaskan bahwa Pidana Anak menguraikan tentang dalam sistem peradilan anak, penting untuk memberikan prioritas pada pendekatan keadilan. itu sudah konsisten dengan tindakan yang telah diperoleh oleh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan anak.

Wahyu Fathurachman juga mengatakan bahwa di dalam *restorative justice* adanya pembaharuan untuk kasus yang bukan korban anak dan pelaku anak pun sudah ada dan dapat di selesaikan dengan menggunakan *restorative justice* sekarang sudah tetapi *restorative justice* ini sangat lah dibutuhkan juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan pidana agar baik pelaku dan korban sama-sama saling menjaga harta martabat nya karena *restorative justice* ini prinsip nya kan yang paling utama ialah mengembalikan keadaan yang seperti semula dengan kata lain keadaan yang sama-sama di inginkan pelaku dan korban tetapi di dalam melaksanakan *restorative justice* diperlukan juga nilai kompensasi agar terciptanya penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara Pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh suatu keadilan. Di samping itu penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam penanganan perkara Pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program.

Reformasi birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempurnaan dan perbaikan system birokrasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pada masyarakat sebagai obyek pelayanan institusi Polri karena pengaruh lingkungan lokal, sosial, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri di era Reformasi saat ini. Sudah saatnya Penyidik Polri sebagai garda terdepan proses penegakan hukum Pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan hukum Pidana, yang berpusat pada kepentingan korban.

Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan Irwan selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, kompensasi ialah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku kejahatan. Ini bisa berupa penggantian kerugian materiil seperti biaya medis atau kerusakan properti yang disebabkan oleh pelaku kepada korban. Dalam konteks anak yang terlibat dalam *restorative justice*, kejaksaan bisa memfasilitasi proses untuk menentukan jumlah restitusi yang wajar, serta memastikan bahwa pembayaran restitusi dilakukan. **Kompensasi** terkadang juga ada upaya untuk memberikan kompensasi non-materiil kepada korban, seperti permintaan maaf secara

langsung dari pelaku atau partisipasi dalam kegiatan restoratif lainnya yang bertujuan memperbaiki dampak psikologis atau emosional terhadap korban. Kejaksaan dapat memfasilitasi proses ini dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam konteks *restorative justice*.

Peran Kejaksaan Kejaksaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses *restorative justice* untuk anak-anak. Mereka bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian dan keamanan dari pendekatan ini terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah hukum. Kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai melalui *restorative justice* tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban, tanggung jawab bagi pelaku, serta faktor-faktor rehabilitasi dan pencegahan lebih lanjut terhadap anak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, implementasi kompensasi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan *restorative justice* akan melibatkan kerja sama antara kejaksaan, lembaga sosial, dan pengadilan anak. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip restoratif yang dipegang teguh.

Dalam kesimpulannya, penerapan kompensasi dalam konteks *restorative justice* untuk kasus anak membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pihak kejaksaan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan keadilan dan rehabilitasi yang pantas dan *restorative justice* hanya berlaku untuk penyelesaian kasus dimana melibatkan anak yang menjadi korban maupun pelaku tetapi di dalam perkembangan *restorative justice* itu sendiri banyak dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana bukan anak di bawah umur saja tetapi juga untuk orang dewasa dan inilah menjadi perkembangan system penyelesaian perkara pidana yang dianggap efektif karena mengedepankan rehabilitasi baik moral dan moril si pelaku dan korban.

Solusi dan upaya penyelesaian hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* yang melibatkan pelanggar anak

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya tujuan negara yakni mewujudkan kemakmuran, keadilan serta memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi juga harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dengan tuntutan keadilan hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman.

Dalam mewujudkan hukum yang memiliki keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan taat kepada hukum yang berlaku di dalam proses menegakan suatu hukum yang berkeadilan lahir nya suatu penyelesaian yang mewujudkan keadilan bagi masyarakat ialah *restorative justice* dimana penerapan konsep *restorative justice* itu sendiri penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan pemulihan hak Pelaku dan Korban, penerepan *restorative justice* sendiri tidak terlepas dari suatu penerapan suatu penerapan kompensasi yang diberikan.

Penerapan kompensasi ini memiliki permasalahan dan hambatan didalam menerapkan konsep *restorative justice* tersebut hadirnya hukum tersebut membuat solusi dari hambatan yang terjadi di dalam peneerapan *restorative justice* adapun solusinya yaitu sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative*, serta mengoptimalkan untuk melakukan pendekatan menjalin kemitraan dengan masyarakat langsung dalam upaya pencegahan kejahatan di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam hal Sistem Peradilan Pidana dianggap seringkali memperlakukan anak bukan sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan tetapi dianggap sebagai obyek yang diperlakukan seperti pelaku dewasa. Selama ini sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih bersifat retributif, pelaku dan korban bertindak secara pasif, negara yang bertindak aktif. Dengan adanya *restorative justice* maka disini pelaku dan korban bertindak secara aktif mencari jalan terbaik dan menguntungkan para pihak. Terdapat beberapa konvensi internasional, peraturan perundang- undangan, Surat KAPOLRI, Surat Jaksa Agung, serta Surat Mahkamah Agung yang melakukan penerapan *restorative justice*
2. Faktor penghambat penerapan *restorative justice* meliputi berbagai hal yang dapat menghalangi dan menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. faktor tersebut menimbulkan banyak tantangan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam mengimplementasikan metode penyelesaian melalui *restorative justice* atau diversifikasi. Ketidaktahuan masyarakat mengenai cara-cara menyelesaikan masalah dengan *restorative justice*. Sebab mereka mempunyai pandangan bahwa ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut tetapi jika keadaan tidak memungkinkan untuk menahan orang tersebut dalam penjara. akan melihat bahwa si pelaku masih merupakan seorang anak di bawah usia yang ditentukan, sehingga penegak hukum antara lain Kejaksaan, kepolisian, Komisi Perlindungan Anak, Bappas dan Pengadilan akan mengamati hal tersebut. instruksi yang diberikan oleh hukum yang berlaku. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

- Anak dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan pendekatan *restorative justice*, yang juga dikenal sebagai Diversi, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep yang berhubungan dengan keadilan.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijalankan secara adil sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan bagi anak untuk dapat menggunakan hak-haknya. Terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan anak dapat tercapai apabila pengambilan keputusan terhadap permasalahan anak dapat dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kondisi anak serta pertanggung jawaban yang diupayakan oleh anak tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Upaya tersebut dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan diterima kembali oleh masyarakat tanpa mempengaruhi kesehatan mental atau fisik anak dan akan memberikan jaminan terhadap kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Jurnal Law Reform, Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Hukum pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Volume 11, Nomor 1*. 2015
- Apong Heirlina dkk, *Peirlindungan Teirhadap Anak Yang Beirhadapan Deingan Huikuim*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Peindeikatan Keilmuian dan Peindeikatan Reiliguis Dalam Rangka Optmalisasi dan Reiformasi Peineigakan Huikuim (Pidana)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014
- Atmasassmita Romli, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2017
- Bachtiar Marbuin, *Konseip Peimuilihan Dalam Peinceimaran Lingkuingan Hiduip, Juirnal Huikuim Lingkuingan, Tata Ruiang, dan Agraria*, 2018
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016
- Bambang, Poernomo *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 2015
- Braithwaite John, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 2002

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2017
- Cholida Hanuim, *Prospek Keadilan Restoratif Dalam Peiraturan Peiruindang-UIndangan di Indoneisia*, Juirnal Program Pascasarjana Ilmui Huikuim UIniveirsitas Islamas – Syafi ‘ Iyah, Vol. 7 No. 1, 2018
- Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Pasal 40
- Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* . Yogyakarta: Liberty, 2018
- Dida Peace Ananta, Andika dan Wijaya. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Fitri Wahyuini, *Dasar-Dasar Huikuim Pidana di Indoneisia*, Tangeirang Seilatan: Badan Nuisantara Peirsada Utama, 2017
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2018
- Harkrisnowo Harkristuti, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional: Jakarta, 2002
- Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Khusus Suparman, S.H, M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Khusus
- Hasil wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Irwan, S.H., M.H., Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, pada tanggal 24 Juni 2024, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
- Hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak) Bang Bripda Wahyu Fathurachman, Polisi di Kepolisian Polres Metro Kota Bekasi, pada tanggal 18 Juni 2024, di Kantor Kepolisian Kota Bekasi
- Hayat, *Keadilan seibagai Prinsip Neigara Huikuim: Tinjauan Teioreis dalam Konseip Deimokrasi*. Padjadjaran Juirnal Ilmui Huikuim, Voluimei 2 Nomor 2, 2015
- <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/perbedaan-diversi-dan-restorative-justice/>, diliat pada tanggal 12 Desember 2023
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Cet. I, Jakarta: PT. Fikahati Anesta, 2013
- Iba Nuirkasihani, *Restorativei Juisticei dan Alteirnatif Barui Dalam Sisteim Peimindanaan*, Kalimantan: Peilahiari, 2019
- Indoneisia, *UIndang-UIndang Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan Keikeirasan dalam Ruimah Tangga*. Jakarta
- Indonesia, Penetapan diversi nomor : 5/Pen.DIV/22023/PN.BKS

- Indonesia, Putusan Pengadilan Bekasi nomor : 14/Pid.Sus-Anak/PN.Bks
Indonesia, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006. Butir DDD. Dua.
Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pasal 1 angka 2
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002
Ira andira Andira Ira, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), *Penerapan Retorative
Justice Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi)*
Joseifhin Mareita, *Peineirapan Reistorativei Juisticei Meilaluii Peimeinuihan
Reistituisi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Badan Peineilitian dan
Peingeimbangan Huikuim dan Hak Asasi Manuisia, 2018
Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Keinakalan Reimaja*. Jakarta: Raja Wali
Peirs. 2015